



BUPATI ENREKANG

PROPINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI ENREKANG

NOMOR : 49 / KEP / I / 2018

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN ENREKANG

BUPATI ENREKANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Bupati Enrekang Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Enrekang, perlu membentuk dan menetapkan PPID;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kabupaten Enrekang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);



BUPATI ENREKANG

PROPINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI ENREKANG

NOMOR : 49 / KEP / I / 2018

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN ENREKANG

BUPATI ENREKANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Bupati Enrekang Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Enrekang, perlu membentuk dan menetapkan PPID;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kabupaten Enrekang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 21);

13. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Enrekang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Enrekang, dengan Susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana pada diktum KESATU adalah PPID Utama dan dibantu oleh PPID Pembantu di masing – masing Perangkat Daerah.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama (PPID Utama) sebagaimana dimaksud diktum KEDUA mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :
- a. Tugas
1. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi.
 2. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi.
 3. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional.
 4. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik.
 5. melakukan verifikasi bahan informasi publik.
 6. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan.
 7. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi.
 8. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.
 9. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu.

10. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan.
 11. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan.
 12. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
 13. membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi untuk menangani sengketa informasi yang ditetapkan melalui Keputusan Atasan PPID;
- b. Kewenangan
1. meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/ satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
 2. mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
 3. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;
 4. menugaskan PPID Pembantu dan atau Pejabat Fungsional untuk membantu, mengumpulkan serta memelihara informasi dan Dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.


KEEMPAT : PPID Pembantu sebagaimana dimaksud diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya.
- b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan.
- c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima.
- e. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Pemerintah Daerah/Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintahan Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik dan

- f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Enrekang
Pada tanggal 15 JANUARI 2018
BUPATI ENREKANG,




MUSLIMIN BANDO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ENREKANG
NOMOR : 40/KEP/I/2018
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI KABUPATEN
ENREKANG

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN ENREKANG

- I. PPID Utama : Kepala Bidang Informatika Dinas
Kominfo-Statistik Kabupaten Enrekang
- II. PPID Pembantu : 1. Kepala Bagian Humas Setda Enrekang.
2. Kepala Bagian Umum dan Humas DPRD.
3. Para Sekretaris Perangkat Daerah Lingkup
Pemda Kabupaten Enrekang.
4. Para Sekretaris Camat se Kabupaten
Enrekang
5. Kepala Tata Usaha RSUD Massenrenpulu.
6. Para Sekretaris Desa/Kelurahan
se Kabupaten Enrekang.

BUPATI ENREKANG,



MUSLIMIN BANDO